



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 564/PL.02.4-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK

ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penunjukan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 563/PL.02.4-BA/6408/KPU-Kab/X/2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU, melaksanakan tugasnya dalam tahapan penyusunan materi untuk keperluan pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berhak atas penghargaan jasa dan atau honorarium selama dalam masa tugas sebagai Tim Penyusun materi, adapun Debat Terbuka Antar Pasangan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020.
- KETIGA : Total penghargaan berjumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan masa kerja mulai tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada NPHD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 KPU Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 564/PL.02.4-Kpt/6408/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Nama-nama Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	P	PNS/ Staf Pengajar Fisipol Universitas Mulawarman.
2	Dr. Hj. Rahmawati, SE., MM.CPS	P	PNS- Dosen FEB Universitas Mulawarman
3	Dr. Abdul Gaffar Karim	L	Dosen Fisipol UGM
4	Dr. Rina Juwita, S.IP., MHRIR	P	PNS Dosen
5	Moh. Taufik, S.Sos., M.Si	L	Dosen Universitas Mulawarman
6	Dra. Hj. Ida Farida, M.ED	P	Dosen IAIN Samarinda
7	Dr. Bambang Iswanto, MH	L	Dosen IAIN Samarinda
8	Herdiansyah Hamzah, SH., LL.M	L	Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
9	Dr. Iva Ariani, M.Hum	P	Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kantubag Hukum,



Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

LAMPIRAN II.4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 564/PL.02.4-Kpt/6408/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Honorarium Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-
pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2020:

No	Nama	Golongan/ Ruang	Honor/Jam
1.	Dr. Bambang Iswanto, MH	IV/a	Rp. 900.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubag Hukum,



Listiana Astar

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA